

## TRADISI ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU BANJAR DITINJAU DALAM PERSPEKTIF DAKWAH ISLAMIYAH DI DESA TELUK SIALANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR

Nurmah, Abd. Hamid, H. Jasman  
[abdulhamidsyahrul2@gmail.com](mailto:abdulhamidsyahrul2@gmail.com)

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi adat perkawinan masyarakat suku banjar di tinjau dalam perspektif dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi perkawinan adat suku banjar, untuk mengetahui tradisi perkawinan adat suku banjar di tinjau dari persepektif dakwah Islamiyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini di analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan *verification*. Temuan hasil penelitian ini 1) tradisi perkawinan adat suku banjar yaitu (a) *Basasuluh* (menyelidiki), (b) *Batatakunan*, (c) *Badatang/Bapara* (meminang/melamar), (d) *Bapayuan/Bapatut Jujuran* (penentuan mas kawin), (e) *Maatar Jujuran/ Patalian* (tunangan), (f) *Bapingit* (bersimpan diri), (g) *Bapacar* (beinai), (h) *Badudus/ Bapapai*, (i) Akad Nikah, (j) *Batamat* (Khatam Qur'an), (k) *Ma'arak Pengantin* (mengarak pengantin), (l) Tradisi Adat Bersanding/ *Batatai*. 2) Perkawinan adat suku banjar di tinjau dari persepektif dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir antara lain (a) dakwah Islamiyah dalam perspektif nilai aqidah, (b) dakwah Islamiyah dalam perspektif nilai ibadah, (c) dakwah Islamiyah dalam perspektif nilai akhlak, (d) dakwah Islamiyah dalam perspektif nilai silaturrahmi.

**Kata kunci:** *Tradisi, Perkawinan Adat, Suku Banjar*

### A. PENDAHULUAN

Suatu kehidupan yang paling menarik dan tidak pernah terlupakan bagi individu dan masyarakat adalah acara “perkawinan”. Oleh karena itu pernikahan selalu ditandai oleh sifatnya yang khas dan unik yang merupakan suatu tata tradisional bagi setiap suku dan masyarakat itu sendiri. Perkawinan dikalangan orang banjar hampir-hampir dianggap sebagai perbuatan suci, yang harus dijalani semua orang. Seorang gadis yang sudah beranjak dewasa dan menurut ukuran dewasanya yang seharusnya sudah menikah dan belum ada yang meminangnya

dusahakan agar segera menemukan jodohnya. “Seorang pemuda yang telah dewasa di bujuk-bujuk agar segera menikah, dengan mengatakan bahwa menikah itu adalah *sunah* Nabi, dan agama seseorang itu belum sempurna apabila belum juga kawin”.<sup>1</sup>

Upacara pernikahan secara Islam (akad nikah) sudah merupakan bagian yang integral dari tata cara perkawinan banjar, dan pelaksanaannya dilakukan dengan kehati-hatian yang penuh agar formal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh fikih.<sup>2</sup> Perkawinan adalah bagian dari proses kehidupan yang sangat berarti bagi pribadi seseorang. Sudah sewajarnya bila prosesi perkawinan tersebut selalu ditandai dengan sesuatu yang sifatnya istimewa, khas dan unik, yang lazimnya merupakan tradisi bagi setiap suku bangsa. Dalam peristiwa besar tersebut terjalin harmonis tata cara dan ketentuan menurut adat istiadat sebagai panduan tak tertulis yang dipatuhi dan dilaksanakan secara turun-temurun, meskipun keberadaannya telah mengalami perubahan secara evolusi.

Dalam perkawinan adat orang banjar ada satu aspek budaya banjar yang harus dilestarikan kebudayaannya, karena prosesi perkawinan tersebut menjadi identitas dan jati diri orang banjar. Berbagai tata cara adat istiadat yang berkaitan dengan prosesi perkawinan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Banjar yang peneliti contohkan di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir adalah menjadi wujud pelestarian budaya yang sangat bermanfaat bagi generasi orang banjar di Desa tersebut sebagai upaya mempelajari tata kehidupan adat perkawinan masyarakat Banjar zaman dahulu sampai sekarang. Budaya yang merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia bisa berbentuk fisik material dan bisa berbentuk spiritual. Masyarakat yang memiliki karakteristik muslim, akan banyak mempengaruhi nilai-nilai yang dihargai mereka, dan tentu saja berpengaruh terhadap budaya mereka.<sup>3</sup>

Dalam perkawinan adat Banjar dipengaruhi oleh unsur ajaran Agama Islam, dalam perkawinan banjar nampak jelas begitu besar penghormatan

---

<sup>1</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 73

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 190

<sup>3</sup> Taufik Arbain, Rasta Al-Banjari, *Merawat Adat*, Banjarmasin: Pustaka Banua, 2013, hlm. 6

terhadap posisi wanita. Hal ini terlihat acara demi acara yang dilaksanakan semuanya berpusat ditempat atau dirumah pihak calon mempelai wanita, pihak dari keluarga laki-laki yang datang menghormati kepada keluarga mempelai wanita. Suku banjar mengenal daur hidup dengan upacara tradisional yang salah satunya upacara perkawinan. Upacara ini merupakan salah satu bagian dari daur hidup yang harus dilewati. Dalam peristiwa itu selalu terjalin dengan harmonis ketentuan menurut agama dan adat istiadat sebagai lembaga tak tertulis yang dipatuhi tanpa pertentangan antara satu dengan yang lainnya dalam strata masyarakat adat. Namun sekarang ini dalam pelaksanaannya tradisi adat dalam suku masyarakat banjar itu sendiri telah mengalami perubahan-perubahan secara evolusi. Artinya tidak semua tradisi adat perkawinan tersebut dilakukan seperti yang dilaksanakan oleh suku banjar yang ada di Kalimantan Selatan.

Dalam adat suku Banjar di Desa Teluk Sialang istilah “kawin” dan pernikahan adalah saat kedua mempelai duduk bersanding setelah akad nikah menurut Agama Islam. Para kerabat dan undangan memberikan restu serta mengucapkan selamat sembari sambil menikmati bermacam-macam hidangan/ makanan yang disediakan oleh pihak perempuan. Dan pada proses sebelumnya telah dilaksanakan beberapa adat pra nikah, diantaranya lamaran, pengantaran tanda ikatan, bainai, basirih dan pemberian hahadap, mandi pengantin, bahataman Qur’an, bersanding dan yang terakhir bailangan ke rumah kerabat.<sup>4</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi perkawinan adat suku banjar di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir, untuk mengetahui tradisi perkawinan adat suku banjar di tinjau dari persepektif dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir.

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan

---

<sup>4</sup> Observasi, tanggal 28 April 2018.

dokumentasi. Penelitian ini di analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan *verification*.

#### **D. KAJIAN TEORITIS**

##### 1. Pengertian dakwah

Kata dakwah berasal dari akar kata : (da'a, yad'u, da'watan) yang berarti seruan, panggilan, undangan atau do'a. Secara etimologis dakwah berarti: (1) Memanggil; (2) Menyeru; (3) Menegaskan atau membela sesuatu; (4) Perbuatan atau perkataan untuk menarik manusia kepada sesuatu; (5) Memohon dan meminta. Oleh sebab itu kegiatan dakwah erat kaitannya dengan proses transmisi, transformasi, dan difusi, serta internalisasi ajaran Islam terhadap umat manusia.<sup>5</sup>

##### 2. Ruang Lingkup Dakwah

Dakwah sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, tidak hanya kegiatan ceramah agama, khutbah jum'at dan tabligh semata, tetapi dakwah mencakup tiga bentuk dakwah *bi al-lisan*, *bi-alkitabah*, dan *bi al-hal*. Dakwah secara lisan sesungguhnya telah dipraktekkan sejak lama. Ketika nabi Adam a.s mengajak anaknya untuk mentaati perintah Allah swt. Nabi Adam telah berdakwah secara lisan. Demikian juga nabi dan rasul lain, nabi Muhammad saw. pada awal kerasulannya juga berdakwah secara lisan, meski pun pada saat yang sama melakukan *dakwah bi al-hal* dan dakwah *bil al-kitabah*. Dakwah *bi al-lisan* yang hampir sinonim dengan tabligh, secara umumnya dapat dibedakan pada dua model.<sup>6</sup>

Dakwah Islam tidak hanya kegiatan dakwah *bi al-lisan*, tetapi juga ada dakwah *bi al-khitabah*. Sebab, dakwah *bi al-khitabah* bukanlah bentuk dakwah yang baru, melainkan telah dipraktekkan nabi Muhammad saw 15 abad yang lalu. Menurut catatan sejarah, pada tahun ke 6 hijriah, cara yang dilakukan antara lain dengan mengirim surat kepada para pemimpin dan raja-raja pada waktu itu, yang isinya mengajak mereka

---

<sup>5</sup> Enjang, *Proses Dakwah Sesuai dengan Aspek Psikologis Mad'u*. Jurnal Ilmu Dakwah Vol 4 No. 12 Juli –Desember 2008.

<sup>6</sup> Abdullah, *Dakwah Kultural dan Struktural*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 23.

untuk memeluk Islam. Sedikitnya ada 8 surat yang dikirim nabi Muhammad saw kepada kepala negara dan raja yang diantar langsung oleh 8 orang sahabat yang bijak.<sup>7</sup> Secara sederhana, dakwah *bi al-hal* dapat dimaknai keadaan, perilaku, akhlak dan keteladanan yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Makna *dakwah bi al-hal* itu sangat luas maka dalam kajian ini akan menggunakan istilah yang dapat mencakup semua makna, yaitu dakwah dengan perbuatan. Nabi Muhammad saw merupakan pelaku utama dakwah *bi al-hal*, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, telah memiliki akhlak mulia. Dakwah *bi al-hal* dalam bentuk perbuatan telah dicontohkan nabi Muhammad saw sepanjang hidupnya. Beliau adalah teladan yang sempurna kepada seluruh manusia, ia juga teladan bagi setiap da'i, setiap pemimpin, setiap ibu bapak terhadap anaknya, setiap suami pada istrinya, setiap murabbi, setiap aktivis politik dan dalam kegiatan sosial lainnya.<sup>8</sup>

### 3. Perkawinan Dalam Perspektif Dakwah Budaya

Perkawinan dapat dijadikan sarana dakwah yang efektif, Karena perkawinan tidak hanya kita pahami sebagai bertemunya dua orang lelaki dan perempuan, tetapi juga mempertemukan dua keluarga besar, bahkan bisa jadi dua suku dan bangsa yang sangat potensial bagi penguatan dakwah. Dalam konteks inilah, dakwah keluarga harus dilakukan dengan menggunakan sarana yang ada dan momentum yang tidak boleh berlalu begitu saja.<sup>9</sup>

Dengan demikian melalui sebuah tradisi dalam perkawinan, tentu saja dapat menjadi salah satu sarana untuk melestarikan adat istiadat dan mempertahankan tradisi leluhur suatu daerah agar tetap terjaga, tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan syariah agama. Mencermati tentang budaya perkawinan adat yang beragam, dalam Islam disebut juga dengan

---

<sup>7</sup> Ali Majid Khan, *Muhammad saw Rasul terakhir*, (terj. Fathul Umam), (Bandung: Pustaka, 1992), hlm. 201.

<sup>8</sup> Abdullah, *Dakwah Kultural dan Struktural*, hlm. 27.

<sup>9</sup> Ahmad Yani, Ketua LPPD Khairu Ummah, *Shafy arahman Al-Mubarakfury, Ar-rahiq Al-makhtum*. (Kairo: Daraul Wafa', 1999) hlm 304

pinang. Pinangan (Khitbah) berasal dari kata al-khathib artinya yang meminang perempuan. Pinangan adalah awal dari pernikahan. Allah SWT, mengisyaratkan pinangan ini dilakukan sebelum ikatan pernikahan, agar kedua belah pihak saling mengenal dan mengetahui satu sama lain, sehingga pernikahan yang dilakukan berdasarkan pada pandangan dan keyakinan dari kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan perbuatan yang selama ini sudah biasa dilakukan sebagai tradisi budaya, maka mereka sudah dianggap mengalami pergeseran nilai. Dan nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Berdasarkan faktor inilah Islam dalam bentuk ajaran yang ada didalamnya, menganggap adat istiadat erat kaitannya dengan ‘Urf, (suatu istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan) sebagai fatner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga bisadijadi sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara’.

Pendekatan kompromis tentang budaya pernah dilakukan oleh para Wali Songo dalam penyebaran Islam ditanah Jawa, yang sebelumnya kental dengan nilai-nilai budaya Hindu dan Budha.<sup>11</sup> Para wali tidak berusaha secara frontal dalam menghadapi masyarakat setempat, tetapi ada strategi budaya yang dikembangkan agar Islam tidak asing bagi masyarakat setempat, melainkan sesuatu yang akrab karena sarana, bahasa dan pendekatan yang dipakai merupakan hal-hal yang dekat dengan mereka seperti, selamatan, kenduri, mitoni, dan sebagainya. Pendekatan-pendekatan yang kompromis inilah yang melahirkan budaya dalam masyarakat, yang tentu saja mengandung ajaran-ajaran disamping seni dan hiburan juga dapat menyampaikan misi Islam. Tugas dakwah adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Dengan fitrah ilahiah diharapkan tujuan dakwah Islam tercapai, yakni untuk kebaikan pribadi

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah, Panduan Hidup Sehari-hari, Ensiklopedi Lengkap Hukum Islam*. (Bandung : Penerbit Hilal, 2016), Cet 1, hlm 583

<sup>11</sup> Simuh, *Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*. (Yogyakarta: Yayasan Bintang, 1996) hlm 6

dan masyarakat dengan konsep dasar amar makruf nahi mungkar berlandaskan ilmu dan amal. Dari sinilah manusia akan dituntut kearah perdamaian, kenikmatan, serta pada ampunan Tuhan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka secara universal, dakwah Islam juga bertujuan sebagai penjaga nilai-nilai humanitas kemanusiaan, naturalistik kemanusiaan dan alam serta nilai-nilai ketuhanan.

## **E. HASIL PENELITIAN**

### **1. Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir.**

#### **a. Tradisi Adat *Basasuluh* (menyelidiki)**

Dalam masyarakat banjar, proses awal menuju jenjang pernikahan umumnya lebih aktif dilakukan oleh pihak laki-laki. Sementara pihak wanita bersikap pasif dengan menunggu sampai ada pihak laki-laki memintanya. Untuk itu, *Basasuluh* (menyelidiki) biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki untuk mengetahui seluk beluk gadis yang akan dipinangnya.

Sebagaimana penjelasan bapak M. Ali mengatakan :

Istilah *Basasuluh* diambil dari kata “suluh” atau obor yang dapat diartikan sebagai langkah awal atau penjajakan terhadap calon mempelai wanita dan keluarganya. Diantaranya masalah kejelasan silsilah, keturunan, kejelasan tentang diri si wanita apakah sudah dilamar orang atau tidak dan hal-hal lain yang dianggap penting oleh kedua belah pihak keluarga.<sup>12</sup>

Lebih lanjut bapak M. Ali mengatakan :

Prosesi “*besusuluh* ini lebih dikenal oleh masyarakat banjar sekarang ini istilah *trend*-nya pra lamaran atau silaturahmi keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita yang akan dilamar.<sup>13</sup>

#### **b. *Batatakunan***

---

<sup>12</sup> Bapak M.Ali , Tokoh Banjar. *Wawancara*, Tanggal, 16 Juli 2018

<sup>13</sup> Bapak M.Ali , Tokoh Banjar. *Wawancara*, Tanggal, 16 Juli 2018

*Batatakunan* adalah tahapan seperti layaknya *basasuluh* tetapi sifatnya lebih detail, “takun” atau bertanya untuk memperoleh informasi mengenai mempelai wanita yang lebih spesifik misalnya “apakah si mempelai sudah memiliki calon untuk pendamping hidup atau tidak?”, atau kesiapan sang gadis untuk memasuki jenjang pernikahan atau berkeluarga. *Betatakunan* biasanya dilakukan oleh pihak pria atau perwakilannya dengan datang langsung ke pihak (keluarga) calon mempelai wanita. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Samsudin yang mengatakan sebagai berikut:

Tradisi *batatakunan* biasanya dilakukan oleh pihak pria atau perwakilannya dengan datang langsung ke pihak (keluarga) calon mempelai wanita bertanya untuk memperoleh informasi mengenai mempelai wanita seperti “apakah si mempelai wanita sudah memiliki calon untuk pendamping hidup atau tidak, atau kesiapan sang gadis untuk memasuki jenjang pernikahan atau berkeluarga.”<sup>14</sup>

c. Tradisi Adat *Badatang/Bapara* (meminang/melamar)

Pada tahap ini, pihak laki-laki dan keluarganya sepakat untuk datang kerumah orang tua si gadis guna menyampaikan maksud lamarannya. Kemudian, dipilihlah satu utusan dari pihak laki-laki yang berwibawa dan pandai mengatur kata-kata, sehingga pihak wanita yang dilamar senang dan terkesan.<sup>15</sup>

d. Tradisi Adat *Bapayuan/Bapatut Jujuran* (penentuan mas kawin)

Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dilanjutkan tahap berikutnya yaitu pembicaraan mengenai besarnya jujuran (mas kawin) dan pengiringnya (patalian). Selain itu, dibicarakan pula hari dan tanggal pernikahan yang umumnya ditetapkan oleh pihak wanita. Adakalanya diterima atau ditolaknya lamaran akan diketahui dalam tahap ini, seperti besarnya jujuran dan patalian yang tidak bisa dipenuhi pihak laki-laki, terkadang

---

<sup>14</sup> Bapak Samsudin, Ketua RT.03. *Wawancara*, Tanggal, 23 Juli 2018

<sup>15</sup> Observasi, Juni s/d Juli 2018

mengakibatkan gagalnya pernikahan maupun penolakan halus dari keluarga pihak wanita.

Tahapan tradisi adat banjar menjelang perkawinan adalah *Bapayuan*. *Bapayuan* ini sebagai simbol yang menunjukkan keseriusan pihak mempelai pria kepada calon wanitanya untuk dilamar yakni dengan datang ke rumah calon pengantin wanita. Sebagaimana dikatakan ibu Jamilah mengatakan sebagai berikut :

Istilah adat Banjar Kalimantan Selatan, *Bapayuan* itu kalau sekarang ini dinamakan melamar pengantin wanita dengan cara datang dan menyampaikan maksud niat atau hajat dari calon pengantin pria untuk menjadikan si wanita itu sebagai calon istri yang disampaikan kepada kedua orang tuanya. Istilah ini penyebutannya untuk masa sekarang tidak lagi *Bapayuan*, melainkan lamaran atau balamaran.<sup>16</sup>

Sebagaimana dikatakan Bapak H. M. Saman yang mengatakan sebagai berikut :

Dalam tradisi adat suku Banjar di Desa Teluk Sialang *Bapayuan* ini adalah tawar menawar harga baik itu mas kawin (mahar) maupun jujuran. Bila hal ini disepakati kedua belah pihak kemudian dilanjutkan dengan penentuan hari resepsi pernikahan. Namun bila belum menentukan kesepakatan akan dilakukan perundingan pada hari berikutnya, untuk memastikan apakah lamaran itu diterima atau ditolak, dan untuk menentukan apakah dengan penawaran mas kawin dan jujuran disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Jika diamati dari proses *Bapayuan* atau melamar tersebut jika dikaitkan dengan *basasulah* dan *batatakunan*, tahapan *basasuluh* dan *batatakunan* dilakukan pada saat acara *Bapayuan* atau melamar. Dan kebanyakan masyarakat Banjar di Desa Teluk Sialang melakukan tradisi lamaran pada malam hari.<sup>18</sup>

e. Tradisi Adat *Maatar Jujuran/ Patalian* (tunangan)

---

<sup>16</sup> Ibu Jamilah, Tokoh Banjar. *Wawancara*, Tanggal, 23 Juli 2018

<sup>17</sup> Bapak H.M.Saman, Tokoh Agama. *Wawancara*, Tanggal, 23 Juli 2018

<sup>18</sup> Observasi, Juni s/d Juli 2018

Apabila kesepakatan mengenai mas kawin dan pengiringnya telah disetujui kedua belah pihak keluarga, maka diadakan upacara *maatar* (mengantar) *jujuran* (mas kawin). Hantaran mas kawin ini biasanya berupa sejumlah uang tunai yang disepakati beserta seperangkat pakaian dan perhiasan sebagai tanda jadi atau pengikat pertunangan. Tanda pengikat ini biasanya dibawa oleh ibu-ibu yang telah berumur, sambil menyampaikan pantun berbalas saat kedua rombongan bertemu. Setelah tahapan *badatang* dilanjutkan dengan mempelai pria yang sudah resmi *badatang* dan diterima lamarannya. Selanjutnya akan melaksanakan tahapan *maatar patalian* (Pengikat). Sebagaimana dikatakan oleh ibu Isah sebagai berikut :

*Patalian* artinya pengikat jalinan cinta yang sudah siap keduanya untuk menuju perkawinan. Pengikat tersebut bisa berupa perhiasan cincin dan bisa juga seperangkat alat sholat, namun sekarang pada umumnya mas kawin itu berupa cincin. *Patalian* ini merupakan perangkat yang berisi pakaian, perhiasan, alat rias, serta berbagai barang lainnya yang dimaksudkan sebagai simbol bekal untuk kedua mempelai dalam menjalani kehidupan selanjutnya dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.<sup>19</sup>

Selanjutnya Ibu Isah menambahkan juga :

*Patalian* atau seserahan bukanlah suatu hal yang diwajibkan dalam Islam seperti mahar, ini merupakan simbolis dari pihak laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pihak keluarga wanita, terutama orang tua dari calon pengantin wanita. Tradisi seserahan biasanya diserahkan sebelum malam diadakan akad pernikahan yaitu malam makan atau malam nyangging (masak ayam). Tetapi ada juga yang melakukan seserahan pada saat acara akad nikah dilaksanakan.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Ibu Mardiana mengatakan sebagai berikut :

Pemberian cincin itu sebagai pengikat janji yang tidak boleh dilanggar oleh wanita karena sudah di ikat untuk

---

<sup>19</sup> Ibu Isah, Tokoh Banjar. *Wawancara*, Tanggal, 23 Juli 2018

<sup>20</sup> Ibu Isah, Tokoh Banjar. *Wawancara*, Tanggal, 23 Juli 2018

menjadi calon istri bagi si pria yang melamar. Dalam kebiasaan masyarakat Desa Teluk Sialang cincin yang diberikan tersebut sebagai tanda bahwa si wanita telah diikat dan merupakan sebagai perjanjian untuk siap menjadi calon istri dari pria yang melamar dan ini tidak boleh menerima atau menjalani hubungan cinta lain atau tidak boleh diganggu oleh pria lain.<sup>21</sup>

f. Tradisi Adat *Bapingit* (bersimpan diri)

Selang beberapa hari menjelang pesta besanding, kedua calon pengantin akan dipingit, tidak boleh keluar rumah. Waktu *bepingit* ini akan dipergunakan calon pengantin untuk merawat tubuhnya dengan berbagai macam ramuan tradisional agar terlihat segar dan bercahaya saat nanti bersanding di pelaminan. Perempuan yang akan menikah akan di “*pingit*” atau dikurung dirumah dan tidak diperkenankan bertemu dengan mempelai laki-laki ataupun pemuda lainnya sembari mempersiapkan diri *batamat* Qur’an pada saat acara perkawinan. Dalam masa ini beberapa persiapan calon pengantin antara lain *Bakasai, Batimung, Bapacar dan Badudus*.<sup>22</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh ibu Sakdiah mengatakan sebagai berikut:

Masa *bapingit*, zaman dulu minimal satu minggu bahkan satu bulan, calon pengantin wanita menjelang resepsi pernikahan tidak di ijinan lagi keluar rumah sekalipun untuk bertemu calon suaminya atau keluarga calon suami, apa lagi bertemu dengan pria lain. Pada masa ini persiapan calon pengantin antara lain *Bakasai, Batimung, Bapacar dan Badudus*, mempersiapkan diri *batamat* Qur’an pada saat acara perkawinan.<sup>23</sup>

g. Tradisi Adat *Bapacar* (beinai)

Usai *Bakasai, Batimung*, acara dilanjutkan dengan *bapacar* yaitu acara memerahkan kuku dengan daun inai yang ditumbuk halus. Adakalanya *bapacar* dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan warna yang diinginkan. *Bapacar* dilaksanakan pada

---

<sup>21</sup> Ibu Mardiana, Ketua PKK. *Wawancara*, Tanggal, 16 Juli 2018

<sup>22</sup> Observasi, Juni s/d Juli 2018

<sup>23</sup> Ibu Sakdiah, Tokoh Banjar. *Wawancara*, Tanggal, 25 Juli 2018

malam menjelang hari pelaksanaan resepsi perayaan pernikahan yang lebih dikenal “*malam bainai*” oleh masyarakat Desa Sialang.<sup>24</sup>

h. Tradisi Adat *Badudus/ Bapapai*

Acara *badudus* atau mandi bagi kedua mempelai dilakukan pada sore atau malam hari menjelang tiga hari sebelum acara *besanding*. Waktu ini dipilih sebagai simbol peralihan masa remaja menuju dewasa. Sebelum dimandikan, terlebih dahulu diadakan acara *balarap* yaitu membersihkan wajah dari bulu-bulu halus agar terlihat bersih dan bercahaya. Acara *balarap* tersebut hanya dilakukan sekali seumur hidup yaitu apabila seseorang akan menikah untuk pertama kalinya.

Pada tahapan ini mempelai perempuan atau bersama mempelai laki-laki (jika sudah menikah) melakukan prosesi mandi di alam terbuka diatas satu balai yang terdiri atas 3 jenjang yang masing-masing sudutnya terpancang tombak yang diberi lelangit (semacam atap) berwarna kuning.

Menurut keterangan Ibu Jamilah bahwa warna kuning adalah lambang kebesaran suku banjar :

Warna kuniang adalah warna dominan dalam upacara-upacara tradisional suku banjar yang memiliki arti kebesaran dan keluhuran. Didalam prosesi ini ada beberapa tanaman yang digunakan antara lain tebu kuning dan daun beringin sebagai lambang pengayoman, daun kambat sebagai penolak bahaya, daun linjuang sebagai penolak setan dan pagar mayang yang mengelilingi mempelai.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti pelaksanaan *Badudus/ Bapapai* atau mandi bagi suku banjar di Desa Teluk Sialang yaitu pada sore hari dan malam hari biasanya disaksikan oleh keluarga.<sup>26</sup>

i. Tradisi Adat Akad Nikah

---

<sup>24</sup> Observasi, Juni s/d Juli 2018

<sup>25</sup> Ibu Jamilah, Tokoh Banjar. *Wawancara*, Tanggal, 25 Juli 2018

<sup>26</sup> Observasi, Juni s/d Juli 2018

Sesuai dengan adat kebudayaan masyarakat banjar yang banyak menyerap nilai-nilai agama Islam, akad nikah biasanya disepakati dengan perhitungan hari dan bulan arab. Akad nikah biasanya berlangsung dimasjid ataupun dirumah wanita sebelum akhirnya mempelai laki-laki kembali kerumah orang tuanya untuk mempersiapkan acara selanjutnya yaitu bersanding. Sebagaimana di sampaikan oleh ibu Maimunah yang mengatakan sebagai berikut :

Nikah dalam pandangan adat banjar adalah ijab qabul yang dipimpin oleh seorang penghulu agar hubungan kedua mempelai sah dari segi agama dan hukum. Prosesi nikah inilah yang dianggap paling sakral dan membangun sebuah rumah tangga. Tanpa melalui proses akad nikah maka perkawinan tidak dianggap sah secara adat banjar, syariat Islam dan hukumnya.<sup>27</sup>

j. Tradisi Adat *Batamat* (Khatam Qur'an)

Acara *batamat* atau khatam Qur'an umumnya dilakukan pada pagi hari sebelum mempelai bersanding dipelaminan. Dalam acara ini mempelai wanita memakai busana haji dan didampingi oleh seseorang guru ngaji dan diakhiri dengan pembacaan do'a bagi kedua mempelai dan selamat nasi lemak yang dihiasi dengan telur rebus dan aneka ragam lauk lainnya.

*Batamat* Qur'an adalah menghatamkan Qur'an pada juz 30 secara bersama-sama pengantin wanita dan pengantin pria yang didampingi oleh guru ngajinya. Pada tradisi suku banjar di Desa Teluk Sialang *Batamat* Qur'an tetap dilaksanakan pada hari resepsi pernikahan. Berikut ungkapan Ibu Maimunah mengatakan :

Acara *batamat* atau khatam Qur'an dilakukan pada pagi hari sebelum mempelai bersanding dipelaminan. Pengantin wanita dan pengantin pria yang didampingi oleh guru ngajinya menghatamkan Qur'an pada juz 30.<sup>28</sup>

k. Tradisi Adat *Ma'arak Pengantin* (mengarak pengantin)

---

<sup>27</sup> Ibu Maimunah, Masyarakat. *Wawancara*, Tanggal, 25 Juli 2018

<sup>28</sup> Ibu Maimunah, Masyarakat. *Wawancara*, Tanggal, 25 Juli 2018

Arak-arakan dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki yang dimeriahkan dengan atraksi kesenian sinoman hadrah sambil terus mendendangkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>29</sup>

1. Tradisi Adat Bersanding/ *Batatai*

Sesampainya arak-arakan dirumah mempelai perempuan, mempelai laki-laki akan disambut dengan shalawat kemudian keduanya bersanding dirumah mempelai wanita. Saat bersanding keduanya makan nasi hadap-hadap dan nasi padapatan yang dilakukan dengan cara saling berebut menyuapi pasangan.<sup>30</sup>

**2. Tradisi Perkawinan Adat Suku Banjar Di Tinjau Dari Persepektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungal Ilir.**

a. Dakwah Islamiyah Dalam Perspektif Nilai Aqidah

Aqidah atau keimanan dalam Islam merupakan hakikat yang meresap ke dalam hati dan akal. Iman merupakan pedoman dan pegangan yang terbaik bagi manusia dan mengarungi kehidupan. Iman menjadi sumber pendidikan paling luhur, mendidik akhlak, karakter bagi manusia. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral setelah aqidah dan keimanan. Kesamaan aqidah dalam sebuah rumah tangga sangat penting agar tujuan yang hendak dicapai oleh suami dan istri biasa dipersatukan dan dapat memberikan faedah yang optimal serta sempurna tanpa ada yang kurang dan saling benturan. Proses *Basasuluh* (menyelidiki), *Batatakunan*, *Badatang/Bapara* (meminang/ melamar), *Bapayuan/Bapatut Jujuran* (penentuan mas kawin), *Maatar Jujuran/ Patalian* (tunangan) yang merupakan tahap awal akan menuju suatu perkawinan adat suku Banjar di Desa Teluk Sialang. Kesamaan agama menjadi hal utama dalam memilih calon suami atau istri, sebelum ditelusuri kriteria-kriteria lain yang sesuai dengan standar yang kita hendaki.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Observasi, Juni s/d Juli 2018

<sup>30</sup> Observasi, Juni s/d Juli 2018

<sup>31</sup> Observasi, Juni s/d Juli 2018

Aspek aqidah lain dapat ditelusuri dalam tradisi sebelum acara akad nikah dilaksanakan pengantin wanita dan pria melaksanakan *Batamat* (Khatam Qur'an). Ini sebagai suatu dakwah untuk kita selalu membaca Al-Qur'an di dalam kehidupan sehari-hari.<sup>32</sup>

b. Dakwah Islamiyah Dalam Perspektif Nilai Ibadah

Disamping nilai aqidah yang telah dijelaskan diatas, dalam perkawinan adat suku Banjar di Desa Teluk Sialang terkandung pula nilai-nilai syariat. Nilai-nilai disini adalah nilai Islam yang pernah dilakukan oleh nabi, sahabat nabi, ulama antara lain adalah adat *Badatang/Bapara* (meminang/melamar). Aspek syariat terdapat dalam upacara ngelamar, dalam tradisi masyarakat suku Banjar di Desa Teluk Sialang tidak dibenarkan melamar perempuan yang telah dilamar oleh laki-laki lain. Oleh karena itu, waktu *Badatang/Bapara* (meminang/melamar) perlu dipastikan secara menyeluruh bahwa perempuan yang akan dilamar belum dilamar oleh laki-lakinya, barulah pihak laki-laki mengutarakan niatnya. Setelah seorang laki-laki menemukan calon istri yang dipilih berlandaskan nilai-nilai Islam, maka ia memulai tahapan selanjutnya yaitu akad nikah.<sup>33</sup>

Aspek lainnya adalah *Ma'arak Pengantin* (mengarak pengantin) dan tradisi adat Bersanding/ *Batatai*. Menurut adat suku Banjar di Desa Teluk Sialang setiap perkawinan harus diumumkan sebagai pernyataan rasa gembira meskipun hanya mangadakan syukuran, menyiarkan pernikahan merupakan sunnah Rasulullah. Nilai-nilai Islam telah mempengaruhi perayaan perkawinan suku Banjar di Desa Teluk Sialang ini dapat dilihat nasehat perkawinan yang disampaikan seorang ustadz pada saat adat Bersanding/ *Batatai*.<sup>34</sup>

c. Dakwah Islamiyah Dalam Perspektif Nilai Akhlak

---

<sup>32</sup> Observasi, Juni s/d Juli 2018

<sup>33</sup> Observasi, Juni s/d Juli 2018

<sup>34</sup> Observasi, Juni s/d Juli 2018

Masyarakat suku Banjar di Desa Teluk Sialang sangatlah menekankan akhlak dalam segala aspek kehidupan, terutama menyangkut upacara adat. Mereka melaksanakan dengan benar serta menjunjung tata susila yang tinggi, karena mereka menganggap bahwa akhlak bukanlah sekedar perilaku manusia yang bersifat bawaan lahir, tetapi merupakan salah satu dimensi kehidupan seorang manusia yang mencakup aqidah ibadah dan syariat yang diajarkan Allah melalui perantara nabi.

Dalam upacara perkawinan adat suku Banjar di Desa Teluk Sialang terdapat nilai etika yang tinggi baik diungkapkan secara nyata maupun secara simbol. Misalnya acara *Basasuluh* (menyelidiki) dan *Batatakunan*, akhlak perempuan menjadi fokus kedua setelah agama begitu pula sebaliknya, perilaku keluarga kedua belah pihak turut menjadi sorotan karena mereka percaya bahwa seorang suami istri yang baik akan melahirkan keturunan yang baik.<sup>35</sup>

Dalam acara *Badatang/Bapara* (meminang/melamar) dan *Bapayuan/ Bapatut Jujuran* (penentuan mas kawin), mengandung akan nilai sopan santun yang tinggi. Acara *Badatang/Bapara* (meminang/melamar) dan *Bapayuan/ Bapatut Jujuran* (penentuan mas kawin) dilakukan sendiri oleh orang tua pihak laki-laki yang ingin menikah, maupun diwakilkan kerabat atau orang yang lebih dihormati serta lebih berpengalaman. Konsep perwakilan yang digunakan masyarakat suku Banjar di Desa Teluk Sialang melambangkan kehalusan budi pekerti yaitu dalam menyampaikan niat mereka bertanya langsung kepada pihak keluarga perempuan dalam acara *Badatang/Bapara* (meminang/melamar) dan *Bapayuan/ Bapatut Jujuran* (penentuan mas kawin).<sup>36</sup>

d. Dakwah Islamiyah Dalam Perspektif Nilai Silaturahmi

---

<sup>35</sup> Observasi, Juni s/d Juli 2018

<sup>36</sup> Observasi, Juni s/d Juli 2018

Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa, kedamaian serta ketentraman hingga dalam proses perkawinan banyak manfaat yang kita peroleh yaitumenyatukan taliu silaturahmi, menambah keakraban persaudaraan, serta saling memuliakan dan salin menjaga akhlak dalam bersilaturahmi antara kedua calon mempelai yang akan menjadi keluarga. Dalam acara *Batamat* (Khatam Qur'an) dan Adat Bersanding/ *Batatai*, tuan rumah mempelai wanita mengundang masyarakat sekitar tempat tinggal, sanak saudara untuk minta doa restu serta memberi kabar tentang acara tersebut sehingga acara ini akan mempererat tali silaturrahi.<sup>37</sup>

## **F. PENUTUP**

Tradisi perkawinan adat suku banjar yaitu (a) *Basasuluh* (menyelidiki), (b) *Batatakunan*, (c) *Badatang/Bapara* (meminang/melamar), (d) *Bapayuan/Bapatut Jujuran* (penentuan mas kawin), (e) *Maatar Jujuran/Patalian* (tunangan), (f) *Bapingit* (bersimpan diri), (g) *Bapacar* (beinai), (h) *Badudus/ Bapapai*, (i) Akad Nikah, (j) *Batamat* (Khatam Qur'an), (k) *Ma'arak Pengantin* (mengarak pengantin), (l) Tradisi Adat Bersanding/ *Batatai*. Perkawinan adat suku banjar di tinjau dari persepektif dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir antara lain (a) dakwah Islamiyah dalam perspektif nilai aqidah, (b) dakwah Islamiyah dalam perspektif nilai ibadah, (c) dakwah Islamiyah dalam perspektif nilai akhlak, (d) dakwah Islamiyah dalam perspektif nilai silaturrahi.

---

<sup>37</sup> Observasi, Juni s/d Juli 2018

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Ahmad Yani, Ketua LPPD Khairu Ummah, *Shafy arahman Al-Mubarakfury, Ar-rahiq Al-makhtum*. Kairo: Daraul Wafa', 1999
- Abdullah, *Dakwah Kultural dan Struktural*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2012
- Ali Majid khan, *Muhammad saw Rasul terakhir*. terj. Fathul Umam. Bandung: Pustaka. 1992.
- Enjang, *Proses Dakwah Sesuai dengan Aspek Psikologis Mad'u*. Jurnal Ilmu Dakwah Vol 4 No. 12 Juli –Desember 2008.
- Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah, Panduan Hidup Sehari-hari, Ensiklopedi Lengkap Hukum Islam*. Bandung : Penerbit Hilal, 2016. Cet 1
- Simuh, *Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*. Yogyakarta: Yayasan Bintang. 1996
- Taufik Arbain, Rasta Al-Banjari, *Merawat Adat*, Banjarmasin: Pustaka Banua, 2013.